

Kubu Raya percepat perbaikan jalan poros Kuala Dua-Sungai Asam



Sumber Gambar:// <https://www.kalbar.antaranews.com/>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat Sujiwo, memastikan jalan poros yang menghubungkan Kuala Dua, Mekarsari, Sukalanting, hingga Sungai Asam segera diperbaiki dengan menggunakan dana swakelola untuk mempercepat proses pengerjaan.

"Jalan poros tersebut sebenarnya telah dialokasikan dalam anggaran perbaikan. Namun, karena masih harus melalui proses lelang yang membutuhkan waktu cukup lama, pemerintah daerah mengambil langkah percepatan dengan skema swakelola agar dapat segera ditangani," kata Sujiwo di Sungai Raya, Selasa.

Sujiwo menjelaskan, jalan ini sudah masuk dalam anggaran perbaikan, tetapi karena proses lelang memerlukan waktu, sementara kondisinya cukup parah sehingga pihaknya akan melakukan perbaikan dengan dana swakelola.

"Targetnya, pengerjaan bisa rampung sebelum Hari Raya Idul Fitri," tuturnya.

Ia menambahkan, akses jalan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat karena menghubungkan beberapa kecamatan. Oleh karena itu, Pemkab Kubu Raya memberikan perhatian khusus agar perbaikan dapat segera dilakukan demi kelancaran aktivitas warga.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kondisi jalan poros Kuala Dua-Sungai Asam mengalami banyak kerusakan, mulai dari aspal yang mengelupas, lubang-lubang besar yang menghambat laju kendaraan, hingga beberapa ruas yang tergenang air akibat drainase yang kurang optimal. Akibatnya, pengendara, khususnya roda dua, harus ekstra hati-hati untuk menghindari genangan dan lubang di sepanjang jalan.

"Jalan ini mengalami kerusakan cukup berat di beberapa titik, terutama di daerah yang sering dilalui kendaraan berat. Selain itu, curah hujan yang tinggi juga memperburuk kondisi karena banyaknya genangan air yang menyebabkan jalan semakin berlubang," kata Sujiwo.

Ia berharap, dengan percepatan perbaikan, jalan tersebut dapat kembali nyaman digunakan oleh masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri.

"Kami berusaha agar sebelum Lebaran jalan ini sudah lebih baik sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan lebih lancar dan aman," katanya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaraneews.com/berita/629425/kubu-roya-percepat-perbaikan-jalan-poros-kuala-dua-sungai-asam>
2. <http://planet.merdeka.com/hot-news/pemkab-kubu-roya-percepat-perbaikan-jalan-poros-kuala-dua-sungai-asam-jelang-lebaran-341889-mvk.html>

Catatan Berita :

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel..

2. Pasal 1 angka 4, menyatakan bahwa:

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

3. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

4. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

5. Pasal 3 ayat (2), menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk Pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.

6. Pasal 4, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

b. Ayat (2) Penyelenggara jalan umum wajib mendorong kearah terwujudnyakeseimbangan antar daerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografispemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah Tingkat nasional yang dituju.

c. Ayat (3), Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh

kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

- d. Ayat (4), Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan system jaringan jalan.*